

ABSTRAK

CHAFIDZ AL AZHAR (1720110027), dengan judul “PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN UPAYA KUA KEC. DAWE DALAM PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA SAKINAH”.

Adapun tujuan dari skripsi ini dibuat untuk 1) mengetahui bagaimana problematika yang sering dialami calon pengantin yang menikah di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. 2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam membimbing keluarga sakinah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu jenis penelitian yang mengambil data secara langsung dan mendalam mengenai keadaan yang terjadi di tempat penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang diambil oleh peneliti yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pelaku pernikahan dibawah umur, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe, narasumber bimbingan perkawinan dan peserta bimbingan perkawinan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu keputusan dirjen bimas islam nomor 379 tahun 2018, buku-buku yang relevan dengan penelitian, jurnal dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu diantara problematika yang sering dialami calon pengantin yang menikah di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yaitu karena hamil diluar nikah, pihak orang tua khawatir jika anaknya tidak mendapatkan tanggung jawab terhadap pasangannya dan untuk menutupi aib dari keluarga. Hal ini karena pergaulan yang bebas, sehingga perkawinan dini berdampak kepada kehidupan rumah tangga, karena kurang kedewasaan untuk menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu perlu mendapatkan bimbingan perkawinan sebelum akad nikah, bimbingan perkawinan ini diselenggarakan oleh Kementrian Agama tingkat Kabupaten dan Kantor Urusan Agama pada tingkat kecamatan. Fakta yang ada bimbingan perkawinan dilakukan oleh penyuluh agama islam, psikolog, instansi puskesmas dan sebagainya dengan berbagai cara yaitu sosialisasi serta pemberian materi sesuai “Buku Fondasi Keluarag Sakinah” dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Peran bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe sangat efektif, sebagai petunjuk dalam hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah pernikahan dibawah umur dan jumlah perceraian yang semakin menurun.

Kata Kunci: Pernikahan dibawah umur, Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah.